



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-**  
**HATTA**

AREA KARGO BANDARA SOEKARNO-HATTA TANGERANG BANTEN KODE POS 15126; CALL CENTER 1500225  
(BRAVO BC)

EMAIL BCKPUSOETTA@CUSTOMS.GO.ID ; WEBSITE : [HTTP://BCSOEKARNOHATTA.BEACUKAI.GO.ID](http://BCSOEKARNOHATTA.BEACUKAI.GO.ID)  
FACEBOOK BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA; LAYANAN INFORMASI PLI\_SH@CUSTOMS.GO.ID; INSTAGRAM  
@BCSOETTA; TWITTER @BCSOETTA; PENGADUAN MASYARAKAT PENGADUAN.KPUSOETTA@CUSTOMS.GO.ID

---

Nomor	:	S-4396/KPU.03/2021	07 Juli 2021
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	satu berkas	
Hal	:	Surat Hasil Monitoring dan Evaluasi TPS PT. Bangun Desa Logistindo	

Yth. Pimpinan PT. Bangun Desa Logistindo  
di tempat

Sehubungan dengan upaya perbaikan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dengan ini kami sampaikan hasil dari Pelaksanaan Monev TPS berfasilitas Autogate dan/atau PJT Periode tahun 2021 sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) telah diatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola Kawasan Pabean dan Pengusaha TPS, Seperti:
  - a Ruangan dan/atau area untuk kepentingan pelayanan dan pengawasan;
  - b Kamera CCTV yang dapat diakses oleh petugas DJBC;
  - c Alat pemindai yang sesuai dengan karakteristik barang impor atau barang ekspor.
- 2 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman telah diatur mengenai ketentuan pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan bagi Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk atau PJT;
- 3 Sehubungan dengan diterapkannya Sistem TPS Online dan Fasilitas Penerapan Sistem Pintu Otomatis (*Autogate system*) secara *mandatory* telah dibuat Surat Kepala Kantor dengan nomor Surat S-1783/KPU.03/2021 tentang Pemberitahuan Perihal Sistem Elektronik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS / Sistem TPS Online);
- 4 Berdasarkan Nota Dinas Direktur Teknis Kepabeanan dengan Nomor ND-796/BC.02/2021 tentang Monitoring dan Evaluasi Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara dan Penyelenggara Pos telah diatur agar setiap unit Satuan Kerja dapat melaksanakan kegiatan yang dimaksut dan dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat:
  - a Mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam PMK nomor 109/PMK.04/2020 kepada pengelola Kawasan Pabean dan Pengusaha TPS, dalam hal tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
  - b Mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam PMK nomor 199/PMK.010/2019 kepada Penyelenggara Pos yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajibannya.

- 5 Berdasarkan hal tersebut, telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap TPS berfasilitas Autogate dan/atau PJT di lingkungan kerja area Pengawasan dan Pelayanan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta, dengan hasil sebagai berikut:
- a disampaikan kepada Saudara untuk senantiasa memenuhi Syarat, Kewajiban, dan Tanggung Jawab sebagai Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS), diantaranya:
- 1 Memberikan tanda pemisahan dan penataan dalam Gudang Penimbunan TPS atas barang yang dengan cat berwarna terang (misal kuning) atau sejenisnya sehingga dapat terlihat jelas dalam pengawasan melalui kamera pengawasan (CCTV);
  - 2 Harus menyediakan ruangan, sarana, dan fasilitas kerja yang layak serta memadai bagi Pejabat Bea dan Cukai guna menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan kepabeanan beserta dengan peralatan kantor seperti: meja dan kursi kerja, komputer, monitor akses kamera CCTV, ruang istirahat, serta kamar mandi dan/atau toilet;
  - 3 Menyampaikan daftar kemasan dan/atau peti kemas atau jumlah barang curah yang telah ditimbun dan yang telah dikeluarkan dari Gudang Penimbunan TPS dengan menggunakan Sistem Elektronik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS / Sistem TPS Online) secara *online* dan *realtime* dengan menerapkan Sistem Pintu Otomatis (*Autogate System*);
  - 4 Bertanggung jawab atas bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor (PDRI) yang terutang atas barang yang ditimbun dalam TPS terhitung sejak saat penimbunan sampai dengan tanggal pemberitahuan pabean atas impor serta adanya selisih barang yang ditimbun di Lokasi TPS;
  - 5 Disiplin serta taat dalam pelaksanaan dan pelaporan pembongkaran, penimbunan dan pengeluaran barang serta proses gate in maupun gate out barang impor untuk diselesaikan, barang impor angkut lanjut, barang ekspor, barang re-ekspor dan barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean serta barang-barang lainnya dengan menggunakan Sistem Elektronik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS / Sistem TPS Online).
- b disampaikan kepada Saudara untuk senantiasa memenuhi kewajiban dan tanggung jawab diterapkannya Sistem Komputer Pelayanan TPS Online dan Fasilitas Sistem Pintu Otomatis (*autogate system*) di Wilayah Kerja KPU BC Tipe C Soekarno Hatta, sebagai berikut:
- 1 Wajib menerapkan Sistem Pintu Otomatis (*autogate system*) pada pintu masuk dan/atau pintu keluar barang yang terintegrasi dengan Sistem Elektronik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS / Sistem TPS Online) atas pemasukan dan pengeluaran barang impor untuk diselesaikan, barang impor angkut lanjut, barang ekspor, barang re-ekspor dan barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean yang ditimbun di Gudang

Penimbunan TPS (Gudang Impor, Gudang PJT (Perusahaan Jasa Titipan), Gudang RH (*Rush Handling*), Gudang RA (*Regulated Agent*) & Gudang Ekspor);

- 2 Wajib melakukan *gate out* Master AWB bagi TPS Asal pada Sistem Elektronik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS / Sistem TPS Online) terhadap Dokumen Pindah Lokasi Penimbunan (PLP) dengan dasar nomor BC 1.1 dengan kriteria 6 (enam) digit;
- 3 Wajib melakukan *gate in* Master AWB bagi TPS Tujuan pada Sistem Elektronik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS / Sistem TPS Online) terhadap Dokumen Pindah Lokasi Penimbunan (PLP) dengan dasar nomor BC 1.1 dengan kriteria 6 (enam) digit;
- 4 Wajib melakukan *gate in* House AWB bagi TPS Tujuan pada Sistem Elektronik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS / Sistem TPS Online) terhadap barang impor yang benar dan telah masuk di Gudang Penimbunan TPS;
- 5 Bertanggung jawab atas pelaksanaan *gate in* Master AWB dan House AWB bagi TPS Tujuan, serta bersedia dikenakan sanksi apabila terdapat perbedaan, kesalahan ataupun selisih barang yang di timbun di Lokasi TPS;
- 6 Wajib menyampaikan Realisasi Dokumen PLP yang telah diselesaikan pemasukannya ke TPS Tujuan ke Posko BC kurang dari 3 hari sejak Persetujuan PLP dan bersedia dikenakan sanksi apabila terdapat kesalahan ataupun pelanggaran;
- 7 Wajib melaksanakan, menyampaikan serta memberikan hasil dari pembongkaran, pemasukan, penimbunan serta pengeluaran barang dan apabila kedapatan selisih barang antara riil barang dengan Sistem Elektronik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS / Sistem TPS Online) wajib memberitahukan ke unit terkait guna penelitian lebih lanjut;
- 8 Wajib menyediakan sarana pendukung pelayanan dan pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang dalam penerapan Sistem Pintu Otomatis (*autogate system*);
- 9 Wajib melakukan sinkronisasi data antara Pengusaha TPS dan Pengusaha PJT atas barang impor yang berada di Gudang Penimbunan TPS sehingga diharapkan kegiatan *gate in* dan *gate out* dengan menerapkan Prosedur *Autogate System* berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meminimalisir kesalahan Dokumentasi dan Percepatan Penyelesaian Barang Impor Kiriman;
- 10 Wajib menyediakan fitur penegahan (*Customs Module*) pada Sistem Elektronik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS / Sistem TPS Online) yang dapat mengintervensi pengeluaran barang dalam hal dilakukan penegahan oleh unit pengawasan;
- 11 Wajib menyediakan akses kamera pengawasan (CCTV) yang memiliki data rekaman minimal 30 (tiga puluh) hari sebelumnya yang meliputi:
  - a Pintu Masuk Barang dan/atau orang;
  - b Pintu Keluar Barang dan/atau orang;

- c Pembongkaran Barang;
  - d Pemuatan Barang;
  - e Area Penimbunan;
  - f Area Lainnya (*Abandon, DG, High Value*, dan sebagainya);
  - g Area *Notifikasi Autogate*;
  - h Area Pemeriksaan dan Ruang BC.
- 12 Wajib melakukan penyegelan dengan menggunakan tanda pengaman yang telah disiapkan dalam hal barang dikeluarkan oleh TPS yang telah menerapkan Sistem Pintu Otomatis (*Autogate System*) dan belum diselesaikan kewajiban keabeanannya. Dalam hal ini pelaksanaan pelekatan tanda pengaman dapat dilakukan pada barang, sarana pengakut, dan/atau kemasan atau dapat dikuasakan kepada pengurus barang atau yang diberi kuasa;
- 13 Wajib mengeluarkan barang secara utuh sesuai pemberitahuan dan DO atau Surat Jalan dan yang telah disetujui pengeluarannya serta dilarang mengeluarkan barang impor tanpa pemberitahuan ataupun mengeluarkan secara sebagian tanpa persetujuan pengeluaran sebagian atau eksep;
- 14 Dilarang memasukan kembali barang impor yang telah dikeluarkan (melewati pintu keluar masuk TPS);
- 15 Wajib menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dan menyampaikan barang Impor yang tidak tiba ataupun cancel ke unit terkait selama maksimal 12 (dua belas) jam sejak gate out Dokumen PLP untuk kemudian dilakukan Penelitian dan Pembatalan ataupun Penghapusan Pos sesuai aturan yang berlaku;
- 16 Wajib menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas Barang Impor yang tidak di submit Pemberitahuan Impornya, dan setelah lewat 30 hari sejak tanggal BC 1.1 dapat diajukan sebagai Barang Tidak Dikuasai (*destroy*) dengan dilengkapi dokumen pendukungnya;
- 17 Wajib melakukan *stock opname* secara mandiri yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta memberitahukan jadwal pelaksanaan *stock opname* dalam satu tahun berjalan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi TPS;
- 18 Disampaikan bahwa menu pada Sistem Elektronik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS / Sistem TPS Online) dapat berubah sewaktu-waktu, baik bertambah atau berkurang, dan diharapkan dapat diperbaiki sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi TPS dan/atau hasil Monitoring dan Evaluasi;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Utama  
Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-  
Hatta



Ditandatangani secara elektronik  
Finari Manan



## LAMPIRAN – LAMPIRAN

Kewajiban dan tanggung jawab dalam **Sistem Elektronik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS / Sistem TPS Online)**, yang meliputi:

1. akses **Sistem Elektronik Pengelolaan Penimbunan Barang (Inventory Internal TPS / Sistem TPS Online)** yang meliputi beberapa menu, yakni:
  - a. *Inventory*;
  - b. Barang Timbun Lewat 30 (tiga puluh) Hari / *Abandon*;
  - c. *Current Now*;
  - d. *Customs Module / Penegahan*.
2. penjelasan umum terkait menu *Inventory* adalah menu yang memuat **semua barang yang akan ditimbun, yang masih ditimbun dan yang telah dikeluarkan dari Gudang Penimbunan TPS**. Kemudian Menu tersebut memeliki Fitur berupa Sort, Search (*All Character*) dan Download dengan format excel (.xlsx);
3. penjelasan umum terkait menu Barang Timbun Lebih dari 30 Hari / *Abandon* adalah menu yang memuat semua barang yang **masih ditimbun dalam Gudang Penimbunan TPS selama lebih dari 30 hari sejak tanggal BC 1.1**, baik yang diproses maupun tidak diproses kepabeanannya dan belum dipindahkan ke TPP, barang sisa atas barang yang dikeluarkan sebagian dengan prosedur pengeluaran sebagian. Kemudian Menu tersebut memeliki Fitur berupa Sort, Search (*All Character*) dan Download dengan format excel (.xlsx);
4. penjelasan umum terkait menu *Current Now* adalah menu yang membuat barang yang **masih ditimbun dalam Gudang Penimbunan TPS** termasuk juga seluruh data pada menu Barang Timbun Lebih dari 30 Hari / *Abandon*. Kemudian Menu tersebut memeliki Fitur berupa Sort, Search (*All Character*) dan Download dengan format excel (.xlsx);
5. penjelasan umum terkait menu *Customs Module / Penegahan* adalah menu yang memuat semua barang yang **masih ditimbun dalam Gudang Penimbunan TPS**, baik yang diproses dan telah berstatus SPPB namun belum dikeluarkan dari Gudang Penimbunan maupun yang tidak diproses kepabeanannya dan belum dipindahkan ke TPP, barang sisa atas barang yang dikeluarkan sebagian dengan prosedur pengeluaran sebagian yang mana kemudian dapat dilakukan penegahan (*hold*) oleh Pejabat Bea dan Cukai unit Pengawasan dalam hal diperlukan. Kemudian Menu tersebut memeliki Fitur berupa Sort, Search (*All Character*) dan Download dengan format excel (.xlsx);
6. berdasarkan poin 1 (satu) di atas disampaikan bahwa menu yang terdapat di dalamnya dapat berubah sewaktu-waktu, baik bertambah atau berkurang, dan diperbaiki sesuai dengan perubahan peraturan, serta kebutuhan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi TPS dan/atau hasil Monitoring dan Evaluasi TPS berfasilitas *autogate system* maupun Monitoring dan Evaluasi PJT;

